



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Reny Sulista binti Roni Johan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Keranggan Atas, RT/RW 002/002, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Izza Zuyyina Qisthi binti Candra Kelana, NIK : 1905014408030003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal Kp Keranggan Atas RT/RW 002/002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Hery Evendi bin Swandi, NIK : 1905021405010002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun I RT/RW 002/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-625/Kua.29.04.1/PW.01/09/2021, tanggal 15 Oktober 2021 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
4. Bahwa anak Pemohon (Izza Zuyyina Qisthi binti Candra Kelana) sudah bisa menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya (Muhamad Hery Evendi bin Swandi) sudah bisa menjadi Suami yang baik, karena saat ini calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Pelangas;
5. Bahwa antara anak para Pemohon (Izza Zuyyina Qisthi binti Candra Kelana) dan calon suaminya (Muhamad Hery Evendi bin Swandi) tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon sedang mengandung benih hasil hubungan badan dan itu sudah dibuktikan oleh pemeriksaan dari Rumah Bersalin Bidan Halimah dan Surat Keterangan Dokter dr. K.M Deni Murdani, Sp.OG Nomor : 440/2161/SK/RSUD.01/2021 dengan keterangan usia kehamilan Kurang lebih 9 Minggu
7. Bahwa Pemohon khawatir jika perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilaksanakan secara hukum yang berlaku, akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan dan norma agama yang diatur dalam undang-undang ;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Izza Zuyyina Qisthi binti Candra Kelana) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Muhamad Hery Evendi bin Swandi);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Pemohon bernama Izza Zuyyina Qisthi binti Candra di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Ia kenal dengan Pemohon, ia orang tua kandunnya, yang bernama Reny Sulista;

-

Bahwa Ia mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Pemohon mengajukan dispensasi nikah dikarenakan Ia bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhamad Hery Evendi bin Swandi;

-
Bahwa saat ini Ia berumur 18 (delapan belas) tahun dan berstatus perawan, serta tidak dalam ikatan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;

-
Bahwa Ia saat ini sudah tidak sekolah, karena Ia hanya sekolah sampai SMA, dan sudah lulus beberapa bulan yang lalu, sebelum ada rencana pernikahan dengan calon suami Ia;

-
Bahwa Ia kenal dengan Muhamad Hery Evendi, dan kami telah menjalin hubungan sebagai kekasih sejak Ia masih sekolah menempuh sekolah pada tingkatan SLTP (Sekolah tingkat pertama) kelas 3 (tiga);

-
Bahwa Ia sudah siap menjadi seorang isteri, dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;

-
Bahwa Ia bersedia menikah dengan calon suami Ia tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahan kami;

-
Bahwa Ia dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa Ia tidak dapat menunda pernikahan Ia dengan Muhamad Hery Evendi karena hubungan Ia dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai,

Hlm. 4 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kami pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Ia telah hamil, sehingga sangat mendesak bagi Ia untuk segera menikah dengan calon suami Ia;

-

Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yakni di tambang timah pribadi, dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perminggunya;

-

Bahwa Masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap rencana pernikahan Ia dan Muhamad Hery Evendi;

-

Bahwa rencana pernikahan Ia dengan calon suaminya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, namun ditolak karena usia Ia belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhamad Hery Evendi bin Swandi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Ia kenal dengan Pemohon yang merupakan calon mertuanya yang bernama Reny Sulista;

-

Bahwa benar Ia hendak menikah dengan anak Pemohon, yang saat ini telah berumur 18 (delapan belas) tahun;

-

Bahwa saat ini Ia sendiri telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan berstatus perjaka;

-

Bahwa Ia kenal dengan Izza Zuyyina Qisthi selama kurang lebih sejak tahun 2018, dan kami sebagai kekasih yang saling mencintai;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;

-
Bahwa Ia sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yakni tambang timah milik pribadi, namun dan penghasilan Ia tidak menentu, karena tergantung harga timah, tapi saat ini karena harga timah naik penghasilan Ia setidaknya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perminggunya;

-
Bahwa Ia bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahan kami;

-
Bahwa Ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa pernikahan Ia dan anak Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan antara Ia dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, bahkan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini anak Pemohon telah mengandung anak dari Ia, sehingga sangat mendesak bagi kami untuk segera menikah;

-
Bahwa anak yang dikandung oleh anak Pemohon adalah anak hasil hubungannya dengan calon isterinya, karena selama ini anak Pemohon hanya dekat dan melakukan hubungan itu dengannya;

-
Bahwa Ia dan keluarga telah melamar izza tanggal 24 Oktober lalu, dan berencana menikah tanggal 14 November nanti;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rencana pernikahan kami sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bahwa telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Pemohon dan selaku orang tua, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing dan membantu secara moril maupun materil anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reny Sulista NIK. 1905014906750001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 September 2020, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905013004080012 atas nama Reny Sulista, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Mei 2020, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1883/PI/2003 atas nama Izza Zuyyina Qisthi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Agustus 2003, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

Hlm. 7 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Izza Zuyyina Qisthi NIK.1905014408030003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Desember 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4471/Disp-785/200 atas nama Muhamad Hery Evendi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Mei 2008, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
- 1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Hery Evendi NIK.1905021405010002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 10 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
- 1.7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus nomor P-187/Ma.29.04.01/PP.01/05/2021 atas nama Izza Zuyyina Qisthi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 03 Mei 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
- 1.8. Asli surat Model N7, Nomor B-625/Kua.29.04.01/PW01/09/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 15 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);
- 1.9. Asli Surat Keterangan Nomor: 4008/811/2001/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pelangas, pada tanggal 14 Oktober 2021, telah ditanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* (P.9);

Hlm. 8 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10. Fotokopi surat Keterangan Dokter Nomor: 440/2161/SK/RSUD.01/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason, pada tanggal 15 Oktober 2021, telah ditanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);

1.11. Asli surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Bidan Halimah, pada tanggal 12 Oktober 2021, telah ditanda tangani, bermeterai cukup, telah di-nazegelen (P.11);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Mutiah Indah Permatasari binti Candra, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi Kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Reny Sulista;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mentok karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, ia bernama Izza Zuyyina Qisthi;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa tidak, anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi, dania sudah tamat SMA;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon, ia bernama Muhamad Hery Evendi bin Swandi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah dekat sejak anak Pemohon masih sekolah SMA, dan mereka merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, bahkan saat ini anak Pemohon telah mengandung anak dari Muhamad Hery Evendi, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak yang di kandung Izza merupakan anak dari Muhammad Hary karena setahu saksi Izza menjalin hubungan dan dekat hanya dengan Muhamad Hery Evendi;
- Bahwa izza Zuyyina Qisthi dan Muhamad Hery Evendi sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yakni di tambang timah dan kadang juga berkebun;
- Bahwa penghasilannya saksi kurang tahu, yang saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi 2, Aderia Savana binti Markimin, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi Kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Reny Sulista;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mentok karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, ia bernama Izza Zuyyina Qisthi;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi, dania sudah tamat SMA;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon, ia bernama Muhamad Hery Evendi bin Swandi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah dekat sejak anak Pemohon masih sekolah SMA, dan mereka merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, bahkan saat ini anak Pemohon telah mengandung anak dari Muhamad Hery Evendi, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak yang di kandung Izza merupakan anak dari Muhammad Hary, karena Izza menjalin hubungan dan dekat hanya dengan Muhamad Hery Evendi;
- Bahwa Izza Zuyyina Qisthi dan Muhamad Hery Evendi sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;
- Bahwa tidak ada, Anak Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yakni di tambang timah;
- Bahwa penghasilannya saksi tidak tahu, yang saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa yang saksi dengar, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 12 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Izza Zuyyina Qisthi binti Candra dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Hery Evendi bin Swandi, namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, mengenai baik buruknya menikah di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak Pemohon cukup usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Hery Evendi bin Swandi, namun

Hlm. 13 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mentok karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon melalui kuasa hukum telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat , P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, dan P.11 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.2, P.3 dan P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas anak Pemohon dan hubungan hukum Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Izza Zuyyina Qisthi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna

Hlm. 14 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas anak Pemohon yang bernama Izza Zuyyina Qisthi adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.5 dan P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas calon suami anak Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang terakhir pendidikan anak Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan anak Pemohon telah lulus pada tingkatan SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas), sehingga terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti KUA (Kantor urusan agama) Kecamatan Kelapa menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 merupakan surat lain bukan akta bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ada bukti lain yang melemahkan, alat bukti tersebut membuktikan bahwa bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karenanya Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Stbl. 180328 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi surat keterangan dokter dan Asli surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah

Hlm. 15 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersalin Bidan Halimah atas nama anak Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan bahwa saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, dan keterangan dari kedua saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Pemohon bernama Izza Zuyyina Qisthi yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Hery Evendi bin Swandi, yang saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat sejak 2018, selama menjalin hubungan

Hlm. 16 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keduanya sering jalan bersama dan pulang larut malam, bahkan saat ini anak Pemohon sudah mengandung anak hasil dari hubungannya dengan calon suaminya;

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Muntok tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas);
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Izza Zuyyina Qisthi, umur 18 (delapan belas) tahun, tamatan SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas) adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Hery Evendi bin Swandi, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga anak Pemohon;
3. Bahwa keduanya telah menjalain hubungan yang cukup dekat sejak 2018 hingga saat ini anak Pemohon telah mengandung anak hasil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Muntok tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon bersetatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersetatus Jejaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
7. Bahwa Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dengan ketiga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Izza Zuyyina Qisthi yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad

Hlm. 18 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Evendi bin Swandi yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, mengindikasikan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan,

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon isteri berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai benar-benar telah siap ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri, baik secara fisik maupun mental (lahir dan batin), hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai memiliki alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh, namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon istri haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan

Hlm. 19 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang isteri dan sosok ibu dalam rumah tangga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kemampuan seorang istri mengurus rumah tangga sebaik- baiknya (Vide Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Pemohon dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologi anak Pemohon dengan calon suaminya yang memiliki hubungan yang sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon telah mengandung seorang anak hasil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan anak Pemohon dapat menerima stigma negatif dari masyarakat, bahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga Pemohon dengan calon suaminya yang dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak Pemohon, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Hlm. 20 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas), maka Hakim menilai anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa adanya kekawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, calon suami anak Pemohon berdasarkan fakta dipersidangan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon telah mampu menjadi kepala rumah tangga bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keempat sampai dengan keenam yang pada pokoknya adalah kehendak nikah anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan keinginan anak Pemohon sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan kecuali batasan umur anak Pemohon sehingga kehendak menikah keduanya ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Mentok dan rencana tersebut telah di restui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh adalah Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil, maka Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Izza Zuyyina Qisthi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Hery Evendi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul awal 1443 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hlm. 22 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Penetapan No. 85/Pdt.P/2021/PA.MTK